

# **PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN – PERMASALAHAN POLITIK DI INDONESIA**

Oleh :

**Hery Sulistyo, Totok Minto Leksono, Yustika Linda Yuniar Mey**  
[hery\\_sulistyo@unik-kediri.ac.id](mailto:hery_sulistyo@unik-kediri.ac.id), [totok\\_minto@unik-kediri.ac.id](mailto:totok_minto@unik-kediri.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Kediri

## **ABSTRAK**

Kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik dimasa orde baru merupakan suatu kejahatan kemanusiaan, dimana pada masa itu HAM dikesampingkan. Lebih parahnya lagi pemerintah seakan-akan menutup mata pada masa itu. Disini peran Komnas HAM sangat penting dalam pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan yang terkait dengan politik belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Hal itu dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah akan penanganan kasus tersebut. Kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan pengadilan ham dan rekonsiliasi. Dalam hubungan antara penyelesaian kasus tersebut dengan prinsip ham sangatlah berkaitan, karena dalam hal ini pemerintah dapat menjadikan prinsip ham tersebut sebagai patokan/acuan dalam menangani kasus tersebut selain menggunakan undang-undang. Lemahnya hukum di Indonesia merupakan salah satu sebab mengapa kasus pada masa lampau sulit untuk terselesaikan. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat dengan tegas menindak lanjuti permasalahan tersebut agar pelanggaran kasus kejahatan kemanusiaan tidak terulang kembali.

**KataKunci** : Politik Pembunuhan, Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Penyelesaian Kasus, Prinsip-Prinsip HAM

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Oleh karena itu masyarakat sangat mengharapkan hukum dapat berlaku tegas dan bijaksana, serta tidak memihak kepada siapapun.

Seperti yang kita ketahui ada banyak sekali kasus yang bersangkutan dengan hukum misalnya saja khusus pembunuhan yang sering terjadi di kalangan masyarakat umum maupun pejabat pemerintahan. Pembunuhan sendiri adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang baik direncanakan atau tidak direncanakan. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (diatur dalam pasal 338 KUHP) dan tindak pidana membunuh berencana (diatur dalam pasal 340 KUHP).<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini pembunuhan sangat sering terjadi. Banyak deretan kasus yang terjadi pada masa orde baru, misalnya saja kasus Petrus. Dimana dimasa itu siapa saja yang mempunyai catatan hitam maka dia akan dibunuh dan mayatnya tidak bisa ditemukan. Bahkan para aktivis yang mengecam dan melakukan pemberontakan hingga sekarang tidak tahu keberadaannya, seperti hilang ditelan bumi. Kasus tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Dimana orang akan melakukan apa saja demi mendapatkan kekuasaan. Politik sendiri diartikan sebagai upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, misalnya saja jabatan.

Kasus pembunuhan yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang tewas pada tahun 2004 akibat racun arsenik. Kasus pembunuhan yang menewaskan Munir hingga kini juga belum jelas siapa otak dari pembunuhan tersebut. Aksi-aksi perjuangan pendiri

---

<sup>1</sup> <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/jenis-jenis-tindak-pidana-pembunuhan.html?m=>, diakses tgl 06-04-2019 pukul 08.00 wib

Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) ini, Munir menjadi musuh berbahaya bagi lawan-lawannya. Kematian munir merupakan kemenangan terbesar bagi musuh-musuhnya.<sup>2</sup>Terlebih lagi laporan TPF (Tim Pencari Fakta) dikabarkan hilang padahal dokumen itu diharapkan dapat menemukan fakta baru untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kini, tiga orang yang dituduh melakukan pembunuhan Munir telah menghirup udara bebas. Indra Setiawan, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang divonis majelis hakim ikut serta membuat surat palsu, telah bebas setelah menjalani satu tahun penjara. Pollycarpus, orang yang dituding menjadi eksekutor pembunuh Munir bebas bersyarat pada 28 September 2014. Sementara Muchdi, sejak awal dinyatakan bebas dari segala dakwaan.<sup>3</sup>

Dalam kasus tersebut terlihat jelas bahwa itu termasuk pembunuhan berencana yang dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP. Selain itu pada masa pemerintahan Soeharto jelas terjadi suatu pelanggaran HAM dimana hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk memperoleh perlindungan dikesampingkan. Dalam hal ini peran Komnas HAM sangatlah penting dalam menangani kasus ini. Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM didirikan sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia sendiri adalah hak yang melekat pada diri manusia yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. HAM diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sementara untuk pengadilan HAM diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.<sup>5</sup>Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa HAM meliputi Hak

---

<sup>2</sup> <http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/06/07/30807/mafiawar-21-membongkar-tokoh-dibalik-pembunuhan-munir/> \l "sthash.Q4acOpon.dpbs , diakses tgl 07-04-2019 pukul 10.45 wib

<sup>3</sup> <https://tirto.id/jejak-pembunuhan-munir-dan-ikan-besar-di-singapura-bUWg> , diakses tgl 07-04-2019 pukul 11.00 wib

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia) , diakses tgl 28-07-2019 pukul 10.05 wib

<sup>5</sup> <https://gurupkn.com/dasar-hukum-ham> , diakses tgl 23-04-2019 pukul 09.00 wib

Personal, Hak Legal, Hak Politik, Hak Subsistensi, Hak Ekonomi, dan Hak Sosial.<sup>6</sup>

Dari peristiwa diatas jangan hanya dijadikan suatu pandangan yang kelam namun diharapkan menjadi suatu pembelajaran agar kedepan Negara ini bisa menjadi lebih baik dalam hal apapun terutama dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat proposal ini dengan judul **“Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Permasalahan-Permasalahan Politik Di Indonesia Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia”**.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Sejauh mana penyelesaian dari permasalahan pembunuhan yang berkaitan dengan politik di Indonesia ?
2. Bagaimanakah hubungan antara penyelesaian kasus pembunuhan yang berkaitan dengan politik di Indonesia dengan prinsip-prinsip HAM ?

## **PEMBAHASAN**

Pidana adalah suatu penderitaan yang undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>7</sup>Jenis-jenis pidana ada dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 KUHP.<sup>8</sup> Sementara tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana jika melanggar akan dikenai sanksi berupa kurungan ataupun denda. Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar undang-undang.<sup>9</sup> Kasus tindak pidana ada beberapa macam mulai dari pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dll.

---

<sup>6</sup> Marojahan JS Panjaitan, Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Pustaka Reka Cipta, Bandung Jabar, Cet. 1 : Desember 2018, hlm.34

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, Cet. 1, Desember 2016, hlm. 82

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permata Press, hlm. 13

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 95

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja atau tidak. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh berbagai motif, misalnya dendam, politik, kecemburuan, membela diri, sakit hati, dan sebagainya.<sup>10</sup> Akhir-akhir ini pembunuhan marak terjadi dikalangan masyarakat . Apalagi kasus tindak pidana pembunuhan yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik pada masa Orde Baru merupakan suatu kejahatan yang serius, dimana pada masa itu hak-hak setiap individu dirampas oleh para penguasa negeri ini (kejahatan kemanusiaan). Hal itu dikarena mereka (para penguasa) tak menginginkan posisinya tergantikan oleh siapapun. Oleh karena itu mereka melakukan berbagai cara untuk mempertahankan jabatan yang mereka miliki pada saat itu.

Pada masa orde baru ada banyak deretan kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini misalnya saja kasus Petrus, kasus Semanggi I dan II, Tragedi Trisaksi, penghilangan para aktivis, pembunuhan Munir dan masih banyak lagi. Pada masa itu peran Komnas HAM sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan sebagai wadah untuk perlindungan. Komnas HAM sendiri bertugas memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan pendampingan terhadap warga yang mengalami kasus pelanggaran HAM, dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dari ringan hingga berat.<sup>11</sup> Sampai saat ini Komnas HAM telah menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM berat pada masa itu diantaranya kasus Tanjung Priok 1984, kasus Timor-Timur 1999, dan kasus Abepura 2000.<sup>12</sup>

Dari penjabaran singkat diatas maka dalam pembahasan ini akan diberi contoh (hanya sebagai gambaran) untuk mengetahui sejauh mana proses perkembangannya di era sekarang ini.

### Contoh Kasus Munir

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 129

<sup>11</sup><https://gurupkn.com/tugas-dan-fungsi-komnas-ham> , diakses tgl 28-07-2019 pukul 12.31 wib

<sup>12</sup><https://tirto.id/komnas-ham-26-tahun-tumpul-karena-politik-undang-undang-d9hS> , diakses tgl 28-07-2019 pukul 14.04 wib

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM serta pendiri LSM KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Munir menjadi musuh berbahaya bagi lawan-lawannya, terutama para penguasa Orde Baru. Kematian Munir adalah kemenangan terbesar bagi para penjahat kemanusiaan. Ada begitu banyak penguasa yang berkeliaran bebas di negeri ini. Terlebih lagi laporan TPF (Tim Pencari Fakta) kasus peninggalan Munir dikabarkan hilang. Padahal dokumen itu di harapkan ada fakta baru untuk mengusut tuntas kasus Munir. Dugaan keterlibatan lembaga Negara berhembus. Pasalnya pembahasan lanjutan itu tidak pernah dipublikasikan.

Kejadian itu bermula pada saat Munir mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya S2 di Belanda. Dengan semangat besar Munir berangkat ke Amsterdam. Rupanya keberangkatan Munir tersebut dijadikan peluang untuk menghabisi nyawa sang aktivis HAM tersebut. Di paparkan bahwa Muchdi menggunakan jejaring nonorganik BIN ( Badan Intelejen Negara) yakni Pollycarpus Budihari Priyanto (pilot PT Garuda Indonesia Airways) untuk membunuh Munir. Karena pada saat itu diketahui bahwa Munir akan terbang ke Belanda dengan menggunakan Garuda Indonesia. Disini Pollycarpus diatur sebagai pengaman penerbangan dan membuat surat rekomendasi agar ditempatkan pada bagian keamanan. Kemudian surat itu ditandatangani dan dimasukkan ke dalam amplop bernomor BIN bernomor R-451/VII/ 2004 yang selanjutnya diserahkan kepada Indra Setiawan, Dirut PT Garuda Indonesia Airways. Ia mengatur siasat agar bisa ikut dalam penerbangan tersebut. Padahal seharusnya ia menjadi pilot utama penerbangan menuju Peking China pada 5 September hingga 9 September 2004.

Pada saat pesawat mendarat di Bandara Changi Singapura disitulah Pollycarpus mulai menjalankan tugasnya. Dia memesan dua minuman di Coffee Bean dan salah satunya diberi racun arsenik yang akan diberikan kepada Munir. Selanjutnya Munir kembali ke pesawat untuk melanjutkan penerbangannya sementara Pollycarpus kembali ke Jakarta. Tepat 7 September 2004 Munir tewas diatas langit Rumania, dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol

Amsderdam, Belanda. Dengan hasil otopsi bahwa terdapat 3,1 miligram racun arsenik.

Tiga orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir adalah Muchdi Purwopranjono (orang yang menyuruh Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghabisi Munir), Pollycarpus Budihari Priyanto (sebagai eksekutor pembunuh Munir dengan menggunakan racun arsenik yang dicampur ke dalam makanannya), Indra Setiawan (sebagai orang yang ikut serta membuat surat palsu penugasan untuk Pollycarpus).

Serangkaian peristiwa persidangan menyusul setelah kematian munir. Pada 20 Desember 2005, pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Pollycarpus Budihari Priyanto. Sembilan tahun setelah vonis tersebut, Pollycarpus mendapatkan pembebasan bersyarat. Indra Setiawan, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang divonis majelis hakim ikut serta membuat surat palsu, telah bebas setelah menjalani satu tahun penjara. Sementara Muchdi, bahkan sejak awal dinyatakan bebas dari segala dakwaan atas tuduhan merencanakan membunuh sang aktivis. Sebagaimana diketahui, vonis hakim terhadap terdakwa Muchdi pada Rabu 31 Desember 2008, sangat jauh dari tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara. "Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Munir, sesuai dakwaan jaksa" kata Ketua Majelis Hakim Suharto.<sup>13</sup>

## **1. Perkembangan Penyelesaian**

Sejarah pemerintahan Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto hak asasi manusia (HAM) sangat diabaikan dan bahkan telah terjadi berbagai pelanggaran HAM berat demi mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki. Pada masa pemerintahan Soeharto disebut sebagai masa yang paling kelam bagi Indonesia karena pada masa itu penganiayaan, pembunuhan, dan menghilangkan orang adalah hal yang biasa. Hal itu nampaknya dilatar belakangi oleh kepentingan para

---

<sup>13</sup> <https://tirto.id/jejak-pembunuhan-munir-dan-ikan-besar-di-singapura-bUWg> , diakses tgl 18-06-2019 pukul 07.30 wib

penguasa untuk memperkaya diri dan tidak mau posisinya tergantikan oleh siapa pun. Semua orang dibuat ketakutan. Mereka ditindas dan dirampas hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Jika ada yang berani membuka suara maka orang itu dipastikan akan dihilangkan. Mereka hanya diam tidak bisa berbuat apa-apa karna pada masa itu aktifitas semua orang terbatas dalam segala hal.

Semua itu merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah disebutkan bahwa “ Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjuk secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid ”.<sup>14</sup>

Pada masa pemerintahan SBY dalam penegakan HAM berat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan termasuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan Komnas HAM yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Walaupun pada masa pemerintahan SBY ini sempat dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir. Namun pada kenyataannya tim bentukan SBY tersebut tidak berjalan maksimal. Terlebih lagi dokumen laporan Tim Pencari Fakta dikabarkan telah hilang. Padahal dokumen tersebut diharapkan mampu mengungkap fakta baru untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan yang menewaskan aktivis HAM tersebut.<sup>15</sup>

Saat ini, pada masa pemerintahan Jokowi berbagai pelanggaran kasus hak asasi manusia (HAM) tersebut belum menunjukkan titik terang akan berakhirnya pelanggaran HAM dimasa lampau baik dari segi mekanisme pengadilan maupun yang lainnya. Dalam kampanye nya Jokowi menyampaikan bahwa dia

---

<sup>14</sup>Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia , diakses tgl 05-07-2019 pukul 09.57 wib

<sup>15</sup><https://tirto.id/jejak-pembunuhan-munir-dan-ikan-besar-di-singapura-bUWg> Diakses tgl 30-06-2019 pukul 22.00 wib

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampu yang masih menjadi beban sosial politik Indonesia. Persoalannya adalah apakah kemauan politik yang kuat dari Pemerintah ini ada atau tidak ?.Jika hanya sekedar janji pada saat kampanye saja maka tidak ada bedanya dengan masa pemerintahan sebelumnya yang hanya menjanjikan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tanpa adanya upaya pelaksanaan yang benar-benar nyata.Di era saat ini Presiden Jokowi sebenarnya sudah menandatangani Peraturan Presiden No.75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), sayangnya peraturan ini tidak memuat rencana penegakan hukum bagi pelanggaran HAM sebagaimana janji Jokowi pada waktu itu. Sampai pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia belum menjadi perhatian utama dalam kebijakannya, padahal ini merupakan beban sejarah yang perlu segera diselesaikan secara adil bagi korban dan kepastian hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.<sup>16</sup>

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian masalah pembunuhan terkait politik di Indonesia belum bisa diselesaikan. Hal itu disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah akan penyelesaian kasus-kasus pada masa Orde Baru. Walaupun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Nyatanya tim bentukan SBY itu tidak membuahkan hasil. Justru terkesan ada manipulasi atau permainan politik diantara para penguasa pasalnya dokumen yang digadang-gadang dapat menjadi bukti baru kasus Munir dinyatakan telah hilang. Bukan hanya itu saja dalam pemberian sanksi para pelaku pun tak luput dari sorotan, bagaimana tidak seseorang yang jelas-jelas ada sangkut pautnya dengan kematian Munir (Aktivis HAM) bisa bebas dari segala dakwaan . Padahal dia (Muchdi Purwopranjono) jelas-jelas orang yang menyuruh Pollycarpus untuk membungkam aktivis HAM tersebut. Mereka seharusnya dapat dijerat dengan pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan

---

<sup>16</sup> Syamsuddin Radjab, “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK”, *Jurnal Politik Profetik* Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 154. diakses tgl 23-06-2019 pukul 09.52 wib

Hak Asasi Manusia dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dapat dikenai hukuman seumur hidup.<sup>17</sup>Kasus Munir tersebut juga termasuk dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila pemerintah mau berusaha lebih keras lagi untuk menggali lebih jauh lagi tentang bukti-bukti yang dapat diperoleh guna penyelesaian kasus tersebut. Pada era Jokowi saat ini penyelesaian tersebut masih belum kunjung usai.

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya dapat dilakukan lewat dua instrument hukum, yakni lewat pengadilan hak asasi manusia dan rekonsiliasi. Mekanisme Pengadilan HAM sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sementara instrument rekonsiliasi nampak pada TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memberi ruang untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sendiri adalah sebuah komisi yang ditugaskan untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintah, dengan harapan dapat menyelesaikan konflik dimasa lalu. Pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi ini adalah KKR, Komnas HAM, Pengadilan HAM.

Pada dasarnya komisi kebenaran memiliki lima tujuan yaitu untuk menemukan, menjelaskan dan mengakui adanya pelanggaran dimasa lalu, memenuhi kebutuhan spesifik para korban, memberikan kontribusi keadilan dan pertanggungjawaban, menggariskan pertanggungjawaban institusional dan menyarankan reformasi, untuk mendorong rekonsiliasi dan mengurangi konflik yang sudah terjadi.<sup>18</sup>Kedua mekanisme ini bisa menjadi jembatan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Meskipun saat ini pemerintah sedang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan mengambil jalur non-yudisial atau rekonsiliasi, namun langkah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diakses tgl 05-07-2019 pukul 10.06 wib

<sup>18</sup> Ypkip1965.org/blog/2018/01/23/penyelesaian-kasus-1965-rekonsiliasi-atau-pengadilan-ham/ diakses tgl 24-06-2019 pukul 12.00 wib

rekonsiliasi tersebut tanpa adanya pengungkapan kebenaran akan menimbulkan kesan seolah rekonsiliasi tersebut dibuat untuk meniadakan kejahatan dan pertanggungjawaban pejabat negara.

Lemahnya kekuatan hukum di Indonesia menjadi alasan kenapa penyelesaian kasus tersebut dari tahun ke tahun tidak kunjung usai. Terlebih lagi adanya politik uang. Dan mereka para penguasa seakan-akan menutup-nutupi permasalahan yang ingin digali tuntas oleh para aparat penegak hukum. Hal itu semakin memperkuat persepsi seseorang bahwa ada keterlibatan oknum dari dalam mengenai permasalahan kasus masa lampau.

Tak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang yang dipakai di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang peninggalan Belanda. Seharusnya Undang-Undang tersebut harus diganti (direvisi), karena bagaimana pun dari waktu ke waktu negara akan terus mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu dan hukum harus mengikuti. Apabila hukum jauh tertinggal dari kemajuan maka hal itu membuat negara tidak mampu mengendalikan masyarakatnya ataupun negaranya.

Jadi dalam penyelesaian suatu permasalahan pidana harus di dasari oleh suatu aturan perundang-undangan yang kuat guna untuk menjadi dasar acuan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan. Apabila semua itu tidak didasari oleh suatu podasi yang kuat atau aturan yang tegas maka mereka para pelaku kejahatan akan semakin leluasa dalam melakukan suatu kejahatan karena tidak adanya pengawasan hukum terkait apa yang menjadi permasalahan tersebut.

## **2. Hubungan antara Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Terkait Politik dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

### **a. Permasalahan Politik Yang Berakibat Pada Pembunuhan**

Politik adalah suatu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Sementara di Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi yang artinya adalah sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis.

Ada sederetan kasus besar yang terjadi pada masa Orde Baru khususnya permasalahan politik yang memanas yang menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya saja kasus pembantaian Rawagede, pembunuhan Munir, pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah, penculikan aktivis tahun 1997/1998, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Penembakan Petrus, dan masih banyak lagi. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dimana terjadi kasus berat pelanggaran hak asasi manusia.<sup>19</sup> Hal itu dipicu karena keserakahan para penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Sementara para tokoh, aktivis dan masyarakat menginginkan perubahan yang lebih baik guna kesejahteraan masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu kejahatan besar dimana hak-hak mereka direnggut dan dirampas oleh segelintir penguasa dinegri ini. Demi kekuasaan mereka menutup mata dan enggan memikirkan rakyatnya. Padahal mereka dipercaya dan dipilih oleh rakyat untuk memajukan dan mensejahterakan negara ini. Banyak dari mereka yang menyalah gunakan jabatannya demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

b. Prinsip-Prinsip HAM<sup>20</sup>

1. Bersifat Universal yang artinya bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengancara yang sama oleh semua orang.
2. Martabat Manusia yang artinya Setiap manusia harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat.
3. Kesetaraan yang artinya mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “ Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.”

---

<sup>19</sup> Eko Suryono, Makalah Tentang Pelanggaran HAM, <https://websuryo.wordpress.com/2016/11/14/makalah-tentang-pelanggaran-ham/> , diakses tgl 12-06-2019 pukul 13.00 wib

<sup>20</sup> <http://pengatarhamtokche.blogspot.com/2016/02/12.html> diakses tgl 25-06-2019 pukul 16.30 wib

4. Non Diskriminasi yang artinya bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti sara.
  5. Tidak dapat dicabut artinya bahwa hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.
  6. Tak Bisa Dibagi artinya bahwa hak asasi manusia baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia.
  7. Saling Berkaitan dan Bergantung artinya bahwa pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik keseluruhan maupun sebagian. Oleh karena itu pelanggaran hak asasi manusia saling bertalian, hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya.
  8. Tanggung Jawab Negara artinya bahwa negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrument-instrumen hak asasi manusia.
- c. Hubungan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Terkait dengan Politik dengan Prinsip HAM

Jika dilihat dari pemaparan diatas maka antara penyelesaian masalah kasus tindak pidana pembunuhan terkait politik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu saling berkaitan. Dimana dalam proses penyelesaian kasus tersebut semua berhubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Seperti prinsip kesetaraan dimana semua orang itu sama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, genjer, status sosial , dan sebagainya.

Diantara beberapa prinsip terdapat prinsip tanggungjawab negara dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah sebutkan bahwa “ Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang

diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.<sup>21</sup>

Apabila suatu Negara justru malah melakukan tindakan yang tidak sesuai itu merupakan suatu pelanggaran berat. Misalnya saja pada masa pemerintahan Soeharto pada masa itu dimana prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) terabaikan bahkan hak-hak setiap masyarakat dirampas oleh para penguasa.

Jadi dalam penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan terkait politik di Indonesia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangatlah berhubungan. Dimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dijadikan sebagai patokan dalam penyelesaian kasus pelanggaran. Namun dalam penyelesaian kasus tindak pidana juga harus didasari oleh suatu Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan.

Namun dalam kenyataannya semua itu tidak sinkron, dimana dalam penyelesaian kasus tersebut tidak didasari oleh suatu prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal itu tidak dibenarkan karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Apabila hak-hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi oleh negara, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk hidup dengan layak dirampas dan direnggut maka itu merupakan suatu kejahatan kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah disebutkan dengan jelas bahwa negara atau pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Selain itu setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan, mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa dalam suatu permasalahan khususnya mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa lampau negara

---

<sup>21</sup> Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , diakses tgl 05-07-2019 pukul 10.39 wib

dijadikan suatu wadah untuk melindungi dan memberikan suatu penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam penyelesaian kasus tersebut.

Pemerintah dituntut untuk memberikan kepastian yang mutlak terkait nasib para korban pembunuhan pada masa lalu serta memberikan kepastian terhadap anggota keluarga korban. Dimana mereka sampai saat ini masih menunggu bagaimana nasib keluarga mereka yang telah hilang dimasa itu. Dan mereka berharap pemerintah segera mengusut tuntas masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah sangat lamban dalam menangani kasus permasalahan ini. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kemajuan dan titik terang dalam menangani permasalahan ini padahal dalam penyelesaian permasalahan pemerintah bisa menggunakan mekanisme yudisial dan non-yudisial yang bisa dihubungkan dengan prinsip-prinsip hak assasi manusia. Karena pemerintah bertanggungjawab penuh atas warganya tanpa pandang bulu.

## **KESIMPULAN**

1. Pidana adalah suatu penderitaan yang diberikan oleh negara pada seseorang sebagai sanksi atas perbuatannya yang telah melanggar aturan hukum. Jenis-jenis pidana ada dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana jika melanggar akan dikenai sanksi berupa kurungan ataupun denda.
3. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang baik direncanakan atau tidak direncanakan. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.
4. Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (diatur dalam pasal 338 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (diatur dalam pasal 340 KUHP).

5. Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM didirikan sejak tahun 1993 yang memiliki tugas penting dalam segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
6. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.
7. Hak Asasi Manusia diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sementara untuk pengadilan HAM diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
8. Politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki biasanya berkaitan dengan suatu jabatan.
9. Masalah tindak pidana pembunuhan terkait politik di Indonesia misalnya saja kasus pembantaian Rawagede, pembunuhan Munir, pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah, penculikan aktivis tahun 1997/1998, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Penembakan Petrus, dan masih banyak lagi. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dimana terjadi kasus berat pelanggaran hak asasi manusia.
10. Dalam penyelesaian masalah pembunuhan terkait politik di Indonesia belum bisa diselesaikan. Hal itu disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah akan penyelesaian kasus-kasus pada masa Orde Baru. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya dapat dilakukan lewat dua instrument hukum, yakni lewat pengadilan hak asasi manusia dan rekonsiliasi. Kedua mekanisme ini bisa menjadi jembatan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
11. Dalam menyelesaikan suatu kasus permasalahan masa lampau harus juga berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia diantara yaitu prinsip universal, martabat manusia, kesetaraan, non diskriminasi, tidak dapat dicabut, tak bisa dibagi, saling berkaitan dan bergantung, tanggungjawab negara.

12. Penyelesaian masalah kasus tindak pidana pembunuhan terkait politik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu saling berkaitan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dijadikan sebagai patokan dalam penyelesaian kasus pelanggaran. Namun dalam penyelesaian kasus tindak pidana juga harus didasari oleh suatu Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Panjaitan, Marojahan JS, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Bandung Jabar: Pustaka Reka Cipta, Desember 2018), Cet.1, hlm.34  
Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar:Pustaka Pena Press, Desember 2016), Cet.1, hlm. 82  
*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Permata Press), hlm. 13  
Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 95  
Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 129

### II. JURNAL

- Radjab, Syamsuddin, “*Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK*”, *Jurnal Politik Profetik* Vol. 6, No. 2, (2018), hlm. 154. diakses 23 Juni 2019, doc : <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/6750/5655>

### III. PERATURAN DAN PERUNDANGAN

- Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan Berencana Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

### IV. INTERNET

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/jenis-jenis-tindak-pidana-pembunuhan.html?m=>, diakses 06 April 2019 pukul 08.00 wib

[http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/06/07/30807/mafiawar-21-membongkar-tokoh-dibalik-pembunuhan-munir/"](http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/06/07/30807/mafiawar-21-membongkar-tokoh-dibalik-pembunuhan-munir/), diakses 07 April 2019 pukul 10.45 wib

<https://tirto.id/jejak-pembunuhan-munir-dan-ikan-besar-di-singapura-bUWg> , diakses 07 April 2019 pukul 11.00 wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia) , diakses 28 Juli 2019 pukul 10.05 wib

<https://gurupkn.com/dasar-hukum-ham>, diakses 23 April 2019 pukul 09.00 wib

<https://gurupkn.com/tugas-dan-fungsi-komnas-ham> , diakses 28 Juli 2019 pukul 12.31 wib

<https://tirto.id/komnas-ham-26-tahun-tumpul-karena-politik-undang-undang-d9hS> , diakses 28 Juli 2019 pukul 14.04 wib

[Ypkp1965.org/blog/2018/01/23/penyelesaian-kasus-1965-rekonsiliasi-atau-pengadilan-ham/](http://Ypkp1965.org/blog/2018/01/23/penyelesaian-kasus-1965-rekonsiliasi-atau-pengadilan-ham/) , diakses 24 Juni 2019 pukul 12.00 wib

<https://websuryo.wordpress.com/2016/11/14/makalah-tentang-pelanggaran-ham/> , diakses 12 Juni 2019 pukul 13.00 wib

<http://pengatarhamtokche.blogspot.com/2016/02/12.html> , diakses 25 Juni 2019 pukul 16.30 wib